



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUL BIN IDAHAM;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/11 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Muhtar RT 20 Kelurahan Baru  
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten  
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 s/d tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit.  
**(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR (PT. GSYM) MELALUI SAKSI JOKO SUSILO Bin TUMIN)**
  - 1 (satu) Buah Alat Panen EGREK;
  - 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-158.  
**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa **Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM bersama-sama dengan Sdr. SUHAI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan introgasi, dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM dalam mengambil 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. GSYM, Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

***Bahwa perbuatan Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;***

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa **Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan introgasi, dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM dalam mengambil 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. GSYM, Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

***Bahwa perbuatan Terdakwa BHRUL Bin IDAHAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Joko Susilo Bin Tumin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. GSYM sejak Januari 2024, jabatan saat in sebagai asisten afdeling Carli (OC) PT. GSYM, Adapun tugas dan tanggungjawab selaku asisten afdeling carli (OC) PT. GSYM adalah semua operasional afdeling menjadi tanggungjawab saksi, termasuk kegiatan panen, perawatan, pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari perusahaan PT GSYM;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Arif Bayudi Bin Daman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. GSYM jabatan saat ini sebagai security di perusahaan PT GSYM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa berawal Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari perusahaan PT GSYM;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Alias Sandra Als Sandra Bin Muhammad Helmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa berawal Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari perusahaan PT GSYM;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAHRUL BIN IDAHAM** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa berawal Terdakwa BAHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan introgasi, dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari perusahaan PT GSYM;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit;
2. 1 (satu) Buah Alat Panen EGREK;
3. 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-158.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa berawal Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan introgasi, dari hasil introgasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari perusahaan PT GSYM;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan denganfakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hi*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa *Terdakwa* pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri *Terdakwa*. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa BHRUL BIN IDAHAM**, adalah diri *Terdakwa* yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap *Terdakwa* ke persidangan, yaitu **Terdakwa BHRUL BIN IDAHAM** dimana *Terdakwa* tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan *Terdakwa* juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar *Terdakwa* tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap *Terdakwa* dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan *Terdakwa*:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata ***Koster Henke et al***, dengan mengambil saja belum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram milik PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM), dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah 78 (Tujuh puluh delapan) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) Kilogram milik PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak Perusahaan PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM);
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok 6 Afdeling Charli PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, berawal Terdakwa BHRUL bertemu dengan sdr. SUHAI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan Afdeling Charli PT. GSYM, Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, dimana pada saat itu sdr. SUHAI menceritakan telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM namun buah kelapa sawit yang dipanen

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, kemudian sdr. SUHAI mengajak Terdakwa untuk memanen bersama buah kelapa sawit pada malam hari nanti, tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. SUHAI karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergatian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi ARIF BAYUDI, Saksi ALIAS SANDRA dan tim patroli gabungan lainnya yang saat itu sedang melakukan patroli menggunakan mobil melintas di blok 6 Afdeling Charli lalu dari kejauhan terlihat 2 (dua) buah cahaya senter, tim patroli kemudian menghentikan mobil lalu berjalan kaki mendekati lokasi sumber cahaya senter yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah berhasil mendekati lokasi sumber cahaya tim patroli melihat 2 (orang) yang sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian diamankan oleh tim patroli sedangkan sdr. SUHAI berhasil kabur, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-1581, dan 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit di bawa ke kantor besar untuk di lakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT.GSYM di blok 6 Afdeling Charli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Poles Kotawaringin Barat untuk di Proses lebih lanjut hal mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GSYM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.111.338,- (empat juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI berangkat dari pondok di Desa Nanga Mua menuju ke Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor serta membawa 1 (buah) enggrek dan 2 (buah) senter kepala. Setibanya di Blok 6 Afdeling Charli PT. GSYM sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUHAI mulai memanen buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari pokok/batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lalu buah kelapa sawit yang tergeletak dibawah pohon kemudian dikumpulkan menjadi satu di pinggir atau di sekeliling batang pohon, cara tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan sdr. SUHAI. Setelah beberapa saat memanen buah kelapa sawit, Terdakwa kemudian beristirahat di bawah pohon kelapa sawit, Dengan demikian maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative Pertama telah terbukti maka terhadap dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit;

Adalah barang bukti milik perusahaan PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) melalui saksi Joko Susilo Bin Tumin;

2. 1 (satu) Buah Alat Panen EGREK;

3. 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-158;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk melakukan perbuatannya dan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut, Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUL BIN IDAHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 78 (tujuh puluh delapan) Janjang Tandan Buah Sawit;  
Dikembalikan kepada PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) melalui saksi Joko Susilo Bin Tumin;
  2. 1 (satu) Buah Alat Panen EGREK;
  3. 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala warna Silver Merk Dony KL-158;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh IKHA TINA.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A.MUH.WIRANTO ASHARI,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum

IKHA TINA, S.H.,M,Hum

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

BUDIYAN NOOR.S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pbu